



GOVERNOR OF EAST JAVA

GOVERNOR OF EAST JAVA
NUMBER 19 YEAR 2026

ABOUT

MANAGEMENT OF RICE DISTRIBUTION IN THE REGION

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, dengan menyelenggarakan pengelolaan gabah dan beras yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras Di Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit, yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
10. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.

11. Tata Kelola Distribusi adalah serangkaian kegiatan pendistribusian Gabah dan Beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan agar dapat memperoleh Gabah dan Beras dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
14. Industri Pangan adalah kegiatan usaha yang mencakup seluruh rangkaian proses pengolahan bahan baku dari sumber hayati (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan) menjadi produk makanan dan minuman yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan, pengawetan, pengemasan, dan distribusi.
15. Industri Non Pangan adalah semua kegiatan industri yang menghasilkan produk selain makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Gabah/Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah provinsi.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha gabah dan beras yang berkedudukan di Daerah.
19. Kemitraan adalah bentuk kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan dua pihak atau lebih.
20. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan kesamaan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Sistem Informasi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Gabah dan/Beras.
26. Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh Gubernur.
27. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah TPID Provinsi Jawa Tengah.
28. Standar Keamanan dan Mutu Pangan adalah standar nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah guna menjamin ketersediaan Gabah dan Beras bagi masyarakat dan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan serap Gabah dan Beras bagi Pelaku Usaha;
- b. meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat;
- c. meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk kebutuhan Industri Pangan dan Non Pangan;

- d. meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- e. meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan program Pemerintah; dan
- f. menjaga stabilitas harga Gabah dan Beras.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaku Usaha;
- b. penguatan Pelaku Usaha;
- c. Standar Keamanan dan Mutu Gabah dan Beras;
- d. pengelolaan distribusi Gabah dan Beras ;
- e. kemitraan;
- f. sistem informasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PELAKU USAHA

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Gabah dan Beras terdiri dari:
 - a. perseorangan;
 - b. Poktan;
 - c. Gapoktan;
 - d. asosiasi;
 - e. koperasi;
 - f. korporasi;
 - g. BUMN;
 - h. BUMD;
 - i. BUM Desa; dan
 - j. swasta.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan usaha Gabah dan Beras melalui kegiatan penyerapan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan dan/atau pendistribusian.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. produsen;
 - b. distributor; dan
 - c. pengecer.

Pasal 6

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk mendukung:

- a. ketersediaan Gabah dan Beras;
- b. keterjangkauan Gabah dan Beras;
- c. stabilisasi pasokan dan harga Gabah dan Beras; dan
- d. pengelolaan distribusi Gabah dan Beras yang merata.

Pasal 7

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang baik sesuai peraturan perundang-undangan seperti kejujuran, keadilan, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat.

BAB IV PENGUATAN PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Penguatan Pelaku Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, daya saing, kesejahteraan petani, keberlanjutan dan efektivitas sistem distribusi pangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
- (4) Kelembagaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam bentuk Poktan, Gapoktan, koperasi, BUM Desa, asosiasi, korporasi dan Pelaku Usaha lainnya sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penguatan Pelaku Usaha dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi budidaya yang meliputi benih, pupuk, obat-obatan, sarana dan prasarana budidaya;
 - b. pembinaan dalam pengolahan produk yang meliputi penanganan pasca panen, pengeringan, *processing* Gabah ke Beras dan pendistribusian dari produsen ke konsumen;
 - c. penguatan infrastruktur dengan fasilitasi sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan, serta penyimpanan Gabah dan Beras;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - e. peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan menerapkan sistem jaminan mutu melalui Perangkat Daerah dalam berbagai bentuk kegiatan;
 - f. pengembangan jejaring pemasaran; dan
 - g. pemberian insentif kepada Pelaku Usaha.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan dan pendidikan di bidang teknis, manajemen dan kewirausahaan baik formal maupun non formal;

- b. pemenuhan akses Informasi tentang sarana produksi, harga komoditas pertanian, wabah penyakit/organisme pengganggu tumbuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, pasar, pendidikan pelatihan, pemberian bantuan modal, asuransi pertanian dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian; dan
 - c. peningkatan kapasitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kegiatan peningkatan mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. sosialisasi sistem jaminan mutu;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu;
 - c. penerapan dokumen sistem mutu; dan
 - d. fasilitasi sertifikasi mutu.
- (4) Pengembangan jejaring pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. fasilitasi pembinaan, pendampingan, promosi, pertemuan bisnis dan penyerapan produk; dan
 - b. Kemitraan dengan Pelaku Usaha swasta dan Pemerintah baik lokal maupun antar wilayah dalam kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa barang, dana tunai, kredit pinjaman dengan bunga rendah, fasilitas penjaminan kredit, subsidi dan/atau penguatan modal lainnya.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria persyaratan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Penguatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan lembaga lainnya.

BAB V

STANDAR KEAMANAN DAN MUTU GABAH DAN BERAS

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan harus memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Gabah dan Beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan.
- (4) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.

BAB VI

PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengelolaan distribusi Gabah dan Beras dilakukan untuk menjaga Ketersediaan Pangan, meningkatkan keterjangkauan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, mempertahankan keamanan dan mutu serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen.

Pasal 13

Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan melalui:

- a. penyerapan;
- b. penyimpanan;
- c. pengolahan;
- d. pendistribusian; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Penyerapan

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan jumlah penyerapan Gabah dan Beras di Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerapan Gabah dan Beras diutamakan hasil panen petani di Daerah.
- (3) Penyerapan Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. skala kecil;
 - b. skala menengah; dan/atau
 - c. skala besar.
- (4) Penyerapan Gabah dan Beras dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Poktan/Gapoktan, Koperasi, BUM Desa dan Korporasi Petani dalam bentuk Kemitraan atau secara langsung.

- (5) Penyerapan Gabah dan Beras dalam skala menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan penyerapan Gabah dan Beras dalam skala besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha skala dilakukan melalui kerja sama dengan Poktan /Gapoktan, koperasi, BUM Desa dan korporasi petani.
- (6) Penyerapan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan penugasan dan/atau kebutuhan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 15

- (1) Penyimpanan Gabah dan Beras hasil penyerapan panen dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan Gabah dan Beras dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha lainnya sebagai Cadangan Pangan masyarakat di Daerah.
- (3) Dalam hal penguatan Cadangan Gabah dan Beras masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana, permodalan serta penguatan lainnya.
- (4) Penyimpanan Gabah dan Beras oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan BUMD dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Pemerintah Daerah dan BUMD sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengolahan

Pasal 16

Proses Pengolahan Gabah dan Beras perlu memperhatikan cara produksi pangan olahan yang baik dan sistem jaminan keamanan pangan agar produk yang dihasilkan memenuhi kaidah Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Bagian Kelima Pendistribusian Gabah dan Beras dari Produsen kepada Konsumen

Pasal 17

- (1) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan dalam rangka menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen.

- (2) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan melalui mekanisme pasar, dan/atau program Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (3) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pendistribusian Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BUMD, maka BUMD melakukan:
 - a. pendistribusian Gabah dan Beras baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain;
 - b. pendistribusian Gabah dan Beras kepada konsumen dengan harga sesuai harga eceran tertinggi; dan
 - c. pendistribusian Gabah dan Beras kelas medium dari penyerapan hasil panen di Daerah melalui kios lokal yang dikelola secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha skala menengah dan skala besar melaporkan pelaksanaan penyerapan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian Gabah dan Beras kepada Dinas melalui Sistem Informasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga kesinambungan ketersediaan dan memperluas akses pasar Gabah dan Beras.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti plasma, dimana Pelaku Usaha skala besar dan menengah berkedudukan sebagai inti sedangkan pelaku usaha kecil dan mikro sebagai plasma;

- b. subkontrak, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai kontraktor sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro sebagai subkontraktor; dan
- c. perdagangan umum, dilakukan melalui dalam bentuk kerja sama penyediaan bahan baku, pengolahan produk, pendistribusian, pemasaran dan penyediaan lokasi usaha, serta bentuk Kemitraan lain.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Sistem Informasi merupakan sistem yang menyajikan data gabah dan beras di Daerah mulai dari panen, penyerapan, stok, cadangan dan distribusi.
- (2) Data Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa data produksi, waktu, dan lokasi panen di Daerah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Data stok, cadangan dan distribusi Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, disediakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus terintegrasi dengan sistem informasi pangan nasional.
- (2) Sistem Informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi selain harus memiliki kemampuan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi prinsip satu data Indonesia.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Dalam hal dibutuhkan untuk penguatan pembinaan dan pengawasan, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Pangan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan TPID, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam rangka pemantauan distribusi Gabah dan Beras untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 23

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Pangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 19